

Konsep Uang dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Serta Kontribusinya Terhadap Sistem Ekonomi Islam

Asri Sundari¹, Yadi Janwari², Dedah Jubaedah³

¹Program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung

^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jalan Cimencrang, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat

E-mail : asrisundari@steilppm.ac.id

Abstrak,

Fungsi uang berubah menjadi multifungsi. Jenis uang beragam yang utamanya adalah sebagai alat tukar menukar untuk kebutuhan manusia. Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai suatu alat pembayaran dalam wilayah tertentu atau sebagai alat pembayar utang dan alat untuk melakukan alat pembeli barang dan jasa. Definisi uang dalam pengertian ekonomi merupakan alat tukar yang dapat diterima secara umum oleh seluruh masyarakat dalam menjalankan proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam *al-Qur'an* dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Fungsi uang dapat menentukan aktivitas manusia, uang dapat mencukupi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas sosial. Uang dapat dilihat dari segi hukum, logika, dan tradisi yang dapat diterima sebagai nilai adanya emas dan perak. Mata uang yang berasal dari bahan kedua logam tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mata uang.

Kata Kunci: Konsep Uang, Al-Ghazali, Sistem Ekonomi Islam

Abstract,

*The function of money turns into multifunctional. The variety of money types are mainly as a medium of exchange for human needs. The broad understanding of money is something that can be generally accepted as a means of payment within a particular territory or as a means of paying debts and a tool for purchasing goods and services. The definition of money in the economic sense is a medium of exchange that can be accepted in general by the whole community and carry out the process of exchanging goods and services. In Islamic economics, etymologically money comes from the word *al-naqdu-nuqud*. The meaning is that there are several meanings, namely *al-naqdu* which means good from dirham, grasping dirham, and *al-naqdu* also means cash. The word *nuqud* is not found in the *Qur'an* and hadith because the Arabs generally do not use *nuqud* to indicate price. The function of money can determine human activities, money can meet the needs of life and facilitate social activities. Money can be seen in terms of laws, logic, and traditions that can be accepted as the value of gold and silver. The currency derived from the material of the two metals cannot be said to be a currency.*

Keywords: Money Concept, Al-Ghazali, Islamic Economic System

PENDAHULUAN

Di zaman seperti ini akan sulit mencari orang-orang yang sama sekali tidak mengenal uang. Untuk keperluan sehari-hari tentu saja uang sangat dibutuhkan demi dapat menggerakkan perekonomian dalam suatu negara. Zaman dahulu uang hanya digunakan sebagai alat tukar sementara zaman mulai berubah sehingga fungsi uang berubah menjadi multi fungsi. Jenis uang sudah beragam yang utamanya dapat digunakan sebagai alat tukar menukar untuk kebutuhan manusia.

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. (Kasmir 2009)

Definisi uang dalam ilmu ekonomi tradisional merupakan alat tukar yang dapat diterima secara umum oleh seluruh masyarakat dalam menjalankan proses pertukaran barang dan jasa. Sementara dalam ekonomi modern definisi uang yaitu tersedianya alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga untuk pembayaran utang (Guntoro and Thamrin 2021).

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqdu*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqdu* tidak terdapat dalam *al-Qur'an* dan hadist karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqdu* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata „*ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. (Zunaidin 2013)

Fungsi uang dapat menentukan aktivitas manusia, uang dapat mencukupi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas sosial. Uang dapat dilihat dari segi hukum, logika, dan tradisi yang dapat diterima sebagai nilai adanya emas dan perak. Mata uang yang berasal dari bahan kedua logam tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mata uang. Namun hal tersebut dapat memberikan dampak buruk saat terjadi proses tukar menukar. Bidang industri dan perdagangan mengatakan bahwa fungsi uang tidak dapat disahkan sebagai alat tukar, namun dapat disahkan sebagai alat dagangan dan kekayaan.

Salah satu tokoh Islam yang mengkaji dari fungsi uang serta mengkaji masalah yang dikaitkan dengan ekonomi ialah Imam Al-Ghazali. Terdapat banyak sekali kajian yang

menyentuh, masalah yang dianggap berhubungan dengan uang, fungsi dan keterkaitan dengan ekonomi. Beliau menjelaskan bahwa uang adalah karunia dari Allah yang dimanfaatkan manusia sebagai penghubung alat untuk memperoleh beragam kebutuhan secara materiil tidak memiliki nilai apapun namun dapat dikatakan lebih dibutuhkan oleh setiap orang dalam usaha pemuasan. (Musa and Nila 2021)

Imam Al Ghazali memiliki kepribadian konsep keuangan yang sangat khas, suasana filosofis dari keilmuan taswufnya sangat melekat. Namun yang sangat menarik dari pemikiran beliau adalah persepsi keuangan yang tidak hanya terlibat pada aturan pemikirannya, namun dari penggabungan keadaan sebenarnya. Imam Al Ghazali merupakan sosok intelektual multidimensi dengan penguasaan ilmu multi disiplin. Aspek keagamaan secara mendalam dikaji oleh beliau, termasuk permasalahan ekonomi yang sesuai dengan aturan dalam Islam. Karya beliau yang sangat terkenal merupakan kitab *Ihya 'Ulum al-Din*, serta masih banyak lagi karya beliau dalam berbagai bidang ekonomi. Terdapat intisari dari karya beliau termasuk membahas masalah keterkaitan ekonomi yang memberikan corak dan karakter islam dalam berbagai ilmu (akhlak, tasawuf, ekonomi), sehingga beliau dianggap sebagai salah satu sumber ilmu ekonomi (Aini 2018).

Definisi dari kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Paradigma tentang ekonomi Islam saat ini marak sekali diperbincangkan, terutama berkaitan dengan permasalahan tentang uang. Seluruh aspek kehidupan di dalam peradaban modern ini tidak dapat terlepas serta ditopang seluruhnya oleh uang. Dalam peradaban semua di dunia ini tidak ada yang mengenal mengenai uang, apabila ada perekonomian dalam peradaban tersebut pasti tidak akan berkembang serta stagnan (Arifin 2019). Terdapat beberapa kaitan asumsi dasar dari konsep paradigma ini. Bukan hanya sekedar pemikiran mengenai persepsi, pikiran, ide dan gagasan. Dalam pemikiran Imam Al Ghazali tentang sosio ekonomi, membagi utilitas ini dalam tiga hierarki yang disebut *tripartite*. Pertama kebutuhan (*daruriyyah*) atau disebut dengan kebutuhan primer yang meliputi makanan, pakaian, dan rumah. Kedua, kebutuhan sekunder (*hijaiyyah*) meliputi kesenangan atau kenyamanan. Ketiga, kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*) meliputi kemegahan (Imam Al-Ghazali 2008).

Uang diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang yang tidak signifikan. Dimana penggunaan uang digunakan dalam berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, penggunaan uang diizinkan dalam berbagai transaksi dengan skala yang kecil. Sepanjang sejarah keberadaannya uang memiliki peran penting dalam kehidupan modern saat ini. Uang dapat memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien (Arifin 2019).

Dalam pemikiran Imam Al Ghazali lebih banyak diarahkan tentang analisis ekonomi mikro serta fungsi uang tersebut. Banyak sekali menyinggung soal uang, fungsi, serta evolusi

dalam penggunaannya. Imam Al Ghazali pun menjelaskan tentang larangan riba serta dampak pada perekonomian dalam suatu bangsa. Konsep keuangan bagi Imam Al Ghazali memiliki konsep yang sangat unik karena memiliki pengaruh di dalam aspek sufistik. Konsep tersebut dilakukan di abad pertengahan yang dijelaskan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* dalam bab *as-Syukru*, dalam kitabnya Imam Al Ghazali membahas mengenai uang yang dapat digunakan manusia sebagai nikmat dari Allah SWT.

Kekhasan dari pemikiran Imam Al Ghazali membahas mengenai ekonomi secara umum maupun khusus tentang uang merupakan hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Selama ini umat Islam mengenal sosok Imam Al Ghazali dikenal sebagai sosok tokoh tasawuf dan filsafat. Imam Al Ghazali lebih banyak dikenal serta diposisikan sebagai seorang ulama sufi yang kolot. Kehidupan serta pemikirannya dikenal oleh banyak orang lebih dipahami pada orientasi akherat, menyepi serta jauh dari hiruk pikuk kehidupan duniawi. Sebenarnya anggapan tersebut tidaklah benar karena karya Imam Al Ghazali kaya akan wawasan dilihat dari berbagai aspek kehidupan manusia masa kini.

Oleh karena itu begitu tertariknya kita dapat meneliti dari masalah ini yang dianggap sangat penting karena konsep pemikiran dari Imam Al Ghazali menyangkut kebutuhan pokok kebutuhan manusia yang sifatnya duniawi. Dari penelaahan ini kita dapat mengungkap konsep pemikiran Imam Al Ghazali mengenai uang dengan keterkaitan ekonomi syariah di kehidupan manusia masa kini, karena pemahaman konsep yang benar merupakan suatu kewajiban yang wajib diketahui oleh umat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan cara Analisa kualitatif (Lexy J. Moleong 1999) dengan mendeskripsikan dan menganalisa objek penelitian dengan cara membaca serta menelaah dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Untuk kemudian dapat dilakukan analisis dan akhirnya dapat diambil kesimpulan yang dapat dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pemikiran Imam Al-Ghazali

Biografi Imam Al-Ghazali

Imam Al Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali al_Thusi. Lahir pada tahun 450H (1058) di Ghazal, Thusi Provinsi Khusaran, Iran. Beliau merupakan keturunan asli Persia, orang tuanya adalah seorang pengrajin kain shuf (yang terbuat dari kulit domba), menjual kain di kota Thusi serta sangat gemar dalam

kesehariannya mempelajari ilmu tasawuf. Orang tuanya memiliki prinsip hanya ingin makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kepribadian Imam Al-Ghazali (Mubarak 1968)

Sebutan Al-Ghazali diambil dari kata-kata “*ghazalah*” yaitu nama kampung kelahiran Imam Al-Ghazali, panggilan tersebut kadang-kadang diucapkan dengan “*Ghazzali*” yang berakar kata dari “*Ghazal*” yang berarti tukang pemintal benang sebab pekerjaan ayahnya sebagai pemintal benang wol (Yadi Januari 2016). Pada masa kecilnya, Imam Al-Ghazali pernah mengenyam ilmu dari Ahmad Bin Muhammad al-Radzikani di Tus, kemudian dia berguru kepada Abu Nash al-Isma’ili di Jurjan, setelah itu Kembali lagi ke Tus (Fathiyyah Hasan Sulaiman 1986). Imam Al-Ghazali pertama sekali belajar di Kota Tus, kemudian meneruskan di Jurjan dan akhirnya di Naisabur pada Imam Al-Juwaini, sampai yang terakhir beliau wafat tahun 478 H/1085 M, kemudian ia berkunjung kepada Nidham al-Mulk di Kota Mu’askar (Yadi Januari 2016).

Setelah beliau menjadi seorang sarjana, beliau diangkat menjadi pengajar di Fakultas Nizamiyah pada 1091 M, yang didirikan di Baghdad oleh Nizam al-Mulk Tusi, Perdana Menteri dari pemerintah Bani Saljuk. Setelah afiliasi singkat di sini, Imam Al-Ghazali menghabiskan 10 tahun berikutnya berturut-turut di Damaskus, Yerusalem, Hebron, Hijaz (Mekah dan Madinah), Irak, dan Mesir. Kemudian beliau Kembali ke Nishapur dan kemudian ke Tus sekitar 1106 M dimana beliau tinggal sampai kematiannya pada 1111 M (Yadi Januari 2016).

Definisi Serta Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang

Banyak para ahli baik itu di zaman Imam Al-Ghazali atau pun zaman sesudahnya memberikan definisi tentang uang dengan mempertimbangkan fungsi dan tujuannya. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu (Kasmir 2009).

Dalam hal ini, al-Ghazali pada dasarnya tidak menjelaskan tentang pengertian uang secara utuh, tetapi kita dapat mengutip pernyataannya yang menyatakan bahwa uang adalah nikmat Allah yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya (Al-Ghazali, n.d.).

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang dimulai dari evolusi uang hingga konsep uang. Tanpa adanya uang masyarakat akan terkendala ataupun kesulitan dalam melakukan sistem jual beli (Harahap 2017). Menurut Al-Ghazali adalah barang atau benda yang berfungsi

sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai intrinsik). Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Inilah yang kemudian menjadi konsep dasar keuangan Al-Ghazali, dari pernyataan di atas dapat diambil suatu definisi uang menurut Al-Ghazali yaitu:

- A. Barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*medium of exchange*),
- B. Benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik),
- C. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya (Dimiyati 2008).

Menurut Imam al-Ghazali salah satu penemuan yang terpenting dalam perekonomian adalah uang, hal ini setidaknya terlihat dari pembahasan Imam al-Ghazali mengenai uang (Karim 2002). Menurut pandangan Imam al-Ghazali penertian dari uang yaitu, Bagian dari nikmat Allah adalah diciptakannya dinar dan dirham, di atasnya tercermin nilai dunia. Keduanya hanyalah sekedar batu yang tidak ada manfaat atas dzatnya, namun keduanya dibuat, karena manusia membutuhkan barang yang banyak atas makanan, pakaian, dan seluruh kebutuhannya (Al-Ghazali, n.d.).

Pendapat Imam Al-Ghazali bahwa uang dinar dan dirham merupakan alat untuk mencapai suatu maksud, yaitu sebagai suatu alat perantara saja dan tidak untuk lainnya (Al-Ghazali, n.d.). Dengan demikian dikatakan berdasarkan argument Imam Al-Ghazali mengenai definisi uang, jelas dikatakan bahwa uang merupakan alat tukar (*unit of exchange*) atau dapat dikatakan sebagai alat penengah (*intermediary*).

Imam Al-Ghazali menyadari bahwa konsep uang tidak ditemukan begitu saja dalam penggunaan system ekonomi dilalui dalam proses yang cukup Panjang. Teori evolusi uang dalam pandangan Imam Al-Ghazali dapat dikemukakan:

“Kebutuhan yang paling penting adalah makanan, tempat tinggal, dan tempat vital lainnya, seperti pasar dan lahan pertanian sebagai sumber penghidupan. Serta materi lain, diantaranya ialah pakaian, alat rumah tangga, transportasi, peralatan berburu, pertanian, dan perang. Dari situlah kemudian timbul kebutuhan terhadap jual beli, sebab terkadang sorang petani yang tinggal di desa tidak menyediakan peralatan pertanian, disisi lain seorang pandai besi dan tukang kayu tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Maka mau tidak mau petani membutuhkan tukang pandai besi, dan sebaliknya pun seperti itu. Sehingga harus ada “hakim yang adil” (hâkim mutawasith) sebagai perantara antara dua orang antara dua orang yang ber transaksi tersebut, yang dapat membandingkan kebutuhan yang satu dengan yang

lainnya. Dengan demikian dibutuhkan suatu benda yang tahan lama karena transaksi akan berlangsung selamanya. Dan benda yang tahan lama antara adalah bahan-bahan logam. Maka dibutlah uang dari bahan emas, perak, dan tembaga” (Al-Ghazali, n.d.).

Imam Al-Ghazali memberikan definisi perihal uang yang tidak disebutkan bahwa pemerintah atau penguasa tidak harus di memberikan kesahan, namun pihak pemerintah atau institusi yang ditunjuk harus memberikan pengesahan dalam pencetakan uang, penetapan harga. Imam Al-Ghazali menjelaskan “...kemudian kebutuhan terhadap harta yang tahan lama sebagai bahan mata uang dari barang tambang, yaitu emas, perak, dan tembaga, untuk selanjutnya diperlukan percetakan, pemberian cap, serta penentuan nilai tukarnya. Untuk itulah diperlukan tempat percetakan uang...”.(Al-Ghazali, n.d.)

Menurut Imam al-Ghazali uang hanya dibuat sebagai standar harga dan alat tukar, maka uang tidak memiliki nilai intrinsik, atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh real existence-nya dianggap tidak pernah ada. Uang yang terbuat dari emas dengan nilai satu 1 US \$ sama nilainya dengan uang kertas dengan nilai nominalnya yang sama. Imam Al-Ghazali beralasan jika uang memiliki nilai intrinsik, maka ia tidak dapat berfungsi sebagai alat tukar, karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Setiap barang mungkin diperlukan bendanya untuk memenuhi suatu kebutuhan, tetapi uang tidak diperlukan bendanya dalam arti yang menjadi motif permintaannya adalah kemampuan daya beli yang terkandung dalam uang itu (Al-Ghazali, n.d.)

Uang yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari terbagi ke dalam beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan pada maksud dan tujuan penggunaannya yang disesuaikan dengan keperluan. Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, baik perkembangan nilai intrinsik, nominal, maupun fungsi uang itu sendiri. Adapun jenis-jenis uang menurut Ahmad Hasan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: (Hasan 2005)

- A. Uang Komoditas
- B. Uang Logam
- C. Uang Kertas

Fungsi Uang Menurut Imam Al-Ghazali

Dalam kehidupan ekonomi uang mempunyai peranan yang cukup penting diantaranya, uang merupakan standar nilai atas kegiatan ekonomi yang ada, baik konsumsi, produksi atau refleksi atas kekayaan dan penghasilan (Mujahidin 2014).

Al-Ghazali telah menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang, diantaranya ialah sebagai *qiwam al-dunya* (satuan hitung), *hakim mutawasith* (pengukur nilai barang), dan *al-*

mu'awwidlah (alat tukar/*medium of exchange*) (Al-Ghazali, n.d.). Fungsi uang sebagai *qiwam al-dunya* memiliki arti bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkannya dengan barang lain, sebagaimana ilustrasi beliau yang menganalogikan uang dengan cermin. Hakim mutawasith, artinya adalah uang dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam menentukan barang yang berbeda (Guntoro and Thamrin 2021). Sedangkan makna uang sebagai *al-mu'awwidlah* menyatakan bahwa uang merupakan sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan *medium of exchange* (Al-Ghazali, n.d.).

Dalam ilmu ekonomi modern dapat dijelaskan bahwa fungsi uang sebagai sarana penyimpan nilai barang atau kekayaan akan mendorong orang untuk melakukan praktek spekulasi dengan uang. Meskipun dalam ekonomi konvensional praktek tersebut tidak dilarang dan dianggap sebagai bagian dari keuntungan dari bisnis yang memberikan keuntungan, namun pada sisi lain mengandung unsur *gharar* yang sangat besar. Inilah yang dilarang dalam Islam dengan istilah *gharar*. Selain itu praktek spekulasi dengan uang juga berakibat buruk pada perekonomian yang lebih luas (Chapra 2000).

Fungsi uang sebagaimana disebutkan di atas tidak lepas dari konsep yang dikemukakan mengenai konsep dasar uang itu sendiri, yaitu uang hanya sekedar alat tukar dalam transaksi. Dalam sistem ekonomi konvensional, selain dari fungsi-fungsi yang telah dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, uang memiliki fungsi lain, yaitu fungsi tambahan atau turunan (*derivative function*) atau fungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan (*store of value*) dan fungsi sebagai alat pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*) (Darmawan 1992). Kedua fungsi tersebut ditambahkan namun tidak dikenal dalam fungsi yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali dan sistem ekonomi Islam.

Karena banyak sekali manfaat dari uang, fungsi uang dapat disimpulkan, yaitu : (a) mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat ; (b) mempermudah dalam menentukan nilai harga dari barang dan jasa; (c) memperlancar proses perdagangan secara luas ; (d) digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan (Kasmir 2009)

Masalah Barter dan Kebutuhan Akan Uang

Menurut Imam Al-Ghazali penciptaan dirham dan dinar merupakan salah satu karunia Allah. Seluruh kegiatan ekonomi dunia didasarkan pada transaksi dengan kedua jenis uang tersebut (Yadi Januari 2016). Namun disisi lain kedua mata uang tersebut harus memiliki ukuran sebagai standar.

Imam Al-Ghazali memiliki definisi lain terhadap berbagai problema barter pada zamannya. Dalam istilah modern dapat dikatakan bahwa kurang memiliki angka penyebut

yang sama (*lock of common denominator*), barang tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility of goods*), keharusan adanya dua keinginan yang sama (*double coincidence of wants*) (Guntoro and Thamrin 2021).

Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama (Guntoro and Thamrin 2021)

Perdagangan dengan cara barter banyak menimbulkan masalah, bahkan akan mengurangi kelancaran jalannya perdagangan itu sendiri. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh barter ini akibat dari:

1. Proses tukar menukar akan menjadi sangat rumit karena pertukaran hanya mungkin terjadi apabila kedua belah pihak yang akan mengadakan pertukaran memilih barang yang diinginkan pihak lain dan menginginkan barang yang dimiliki pihak lain, keadaan yang demikian dinamakan kesesuaian ganda dari pada keinginan,
2. Tanpa uang akan timbul kesulitan untuk memberikan nilai ke atas sesuatu benda. Ia harus ditentukan nilainya dalam bentuk nilai tukar dengan berbagai jenis barang lain.
3. Perdagangan secara barter akan menghambat kelancaran kegiatan bisnis yang pembayarannya ditunda hingga ke masa yang akan datang. Menurut teori Al-Ghazali, barter memang diakui telah mengisi dalam sejarah perekonomian dunia. Oleh karena itu, untuk lebih meyakinkan bahwa barter sudah perlu untuk direvisi, Al-Ghazali kemudian menganjurkan agar ada lembaga yang mengurus tentang pembuatan dan pencetakan uang. Lembaga keuangan sekaligus sebagai pencetak uang dikenal dengan sebutan *Dar al-Darb* (Aziz 2011)

Kebutuhan akan uang yang dibutuhkan oleh umat manusia berawal dari pemikiran Al-Ghazali mengenai barter. Al-Ghazali memandang bahwa uang dapat memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Ia juga menegaskan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Al-Ghazali mengakui pertukaran sukeral sebagai fenomena alam, karena orang tidak memproduksi dan memiliki segala sesuatu yang mereka inginkan. Namun, untuk memfasilitasi pertukaran, nilai suatu harus jelas diketahui dan dipahami. Nilai tersebut dikatakan dalam uang menjadi unggul dalam sistem barter (Yadi Januari 2016).

Larangan Menimbun Uang

Bagi Imam Al-Ghazali dalam memahami fungsi uang merupakan alat tukar sebagai ukuran nilai. Uang digunakan dalam pembayaran semua barang dan utang (Yadi Januari

2016). Imam Al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak diinginkan untuk kepentingan diri sendiri. Maka dari itu tidak dibenarkan bahwa bagi orang yang menimbun uang. Merujuk kepada Al-Qur'an, AlGhazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu (Jalalludin 2014).

Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham, karena mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih Panjang (Arifin 2019).

Bagi al-Ghazali, setiap orang yang menggunakan uang bertentangan dengan tujuan atau fungsinya adalah tidak bersyukur atas karunia Allah. Jika ada orang yang menimbun dirham dan dinar, dia adalah seorang pelanggar, dia akan menjadi seseorang yang memenjarakan seorang penguasa sehingga merampas masyarakat dari manfaat kebijakannya. Dirham dan dinar tidak diciptakan untuk orang-orang tertentu, mereka tidak berguna sendiri, mereka hanya seperti batu. Mereka diciptakan untuk beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan untuk memfasilitasi transaksi. Mereka adalah symbol untuk mengetahui nilai dan kelas dari barang. Siapapun yang mengubah menjadi perlatan emas dan perak adlah tidak bersyukur kepada penciptanya dan lebih buruk daripada menimbun uang, bagi orang tersebut seperti orang yang memaksa penguasa untuk melakukan fungsi yang tidak cocok seperti tenun kain, mengumpulkan pajak dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa Al Ghazali melarang penimbunan uang dikarenakan perilaku seperti itu akan menghilangkan fungsi-fungsi yang ada di dalam uang. Al Ghazali juga mengatakan bahwa fungsi adanya uang bertujuan untuk beredar di masyarakat cash flow sebagai alat dalam melakukan transaksi atau tidak untuk dipendam oleh masyarakat atau golongan tertentu. Monopoli uang terkadang dapat menciptakan efek negatif dalam perekonomian, itulah mengapa uang harus diedarkan. Kegiatan dalam penimbunan uang dimaksudkan dengan menarik uang dari arus peredaran yang bersifat sementara, yaitu uang yang ditimbun tersebut masih dalam bentuk uang dan suatu saat kemungkinan akan beredar lagi pada masyarakat masih dalam keadaan berbentuk uang. Oleh sebab itu, alasan tidak diperbolehkan menimbun uang karena akan berdampak dalam perlambatan dalam perputaran peredaran uang dan juga dapat meminimalkan jumlah transaksi yang ada sehingga berdampak pada lemahnya aktivitas dalam perekonomian (Amri and Yuda 2021).

Lalu dampak negatif dari kegiatan penimbunan uang yaitu terjadinya inflasi atau kenaikan hampir seluruh harga dalam suatu wilayah. Berkaitan dengan itu, dijelaskan di dalam teori ekonomi bahwa antara jumlah barang yang ada di masyarakat dan jumlah uang yang beredar mempunyai relasi yang terikat. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih sedikit daripada jumlah barang yang ada maka akan terjadi deflasi, akan tetapi jika jumlah uang yang beredar lebih dari stock barang yang ada maka akan terjadi inflasi. Dua masalah ekonomi tersebut harus diatasi dengan baik, lalu untuk mencapai harga barang yang adil dalam artian tidakterlalu murah dan tidak terlalu mahal, diperlukan jumlah uang dan jumlah barang yang seimbang. Kegiatan menimbun uang yang seseorang atau suatu kelompok akan menjadikan ketidakseimbangan antara jumlah uang dan barang yang, artinya dalam konteks ini akan terjadi inflasi, karena uang yang ditahan sama dengan tidak ada atau tidak dianggap keberadaannya dalam peredaran uang (Chapra 2000).

Latar Belakang Sosial Ekonomi

Peter Grand memetakan perkembangan sejarah ekonomi umat Islam ke dalam lima tahap. Tahap pertama, disebut dengan “*era Jahiliyyah*” yang berlangsung hingga tahun 660 H, dimana formasi perekonomian masih didominasi corak nomadis. Tahap kedua, berlangsung pada tahun 660-950 M, di era ini disebut dengan negara-negara agraris pemberi upeti dimana masyarakat pada umumnya beralah dari kaya hidup nomaden ke arah agraris. Tahap ketiga, antara tahun 950-1550 M disebut dengan era negara-negara perdagangan pemberi upeti karena aktivitas perdagangan. Tahap keempat, tahun 1550-1850 M adalah formasi kerajaan pinggiran yang dicirikan dengan kecenderungan masyarakat untuk mulai meninggalkan cara-cara hidup dalam koloni kecil dan memulai membentuk koloni lebih besar berupa kerajaan. Tahap kelima, tahun 1850 M hingga sekarang disebut dengan istilah era kapitalisme pinggiran (Gran, n.d.).

Pada fase hidupnya, al-Ghazali berada pada era kehidupan ekonomi Islam era feodal militer atau perbudakan. Era ini ditandai dengan dominasi kehidupan agraris yang dikendalikan oleh pihak penguasa yang selalu mengawasi kegiatan para buruh. Dalam pada itu pihak penguasa berusaha mencari legitimasi atas tindakan mereka dengan cara birokratik atau meminta bantuan kepada para pemuka agama untuk memberikan fatwa yang membenarkan tindakan tersebut, serta dengan gempuran kebudayaan dimana pemerintah membangun sarana-sarana pendidikan yang mendoktrinkan sikap taat dan patuh kepada penguasa. Akan tetapi pada akhirnya upaya terakhir ini gagal akibat keberhasilan al-Ghazali dalam melakukan integrasi sufisme ke dalam ortodoksi pada suatu basis tertentu (Gran, n.d.).

Seperti dikatakan sebelumnya, era ini merupakan masa agraris. Komoditi yang dihasilkan meliputi hasil pertanian dan perkebunan dengan khas timur tengah, antara lain

tebu, gandum, sorgum, minyak zaytun, dan berbagai buah-buahan lainnya (Dimiyati 2008). Selain pertanian, bidang industri pun mengalami kemajuan yang pesat. Hasil industri yang paling terkenal ketika itu adalah tekstil, termasuk di dalamnya adalah industri kulit dan sentra pembuatan sabun dari zaytun (Dimiyati 2008).

Berdasarkan gambaran di atas, dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian ketika masa Imam al-Ghazali itu sangat maju, khususnya di bidang pertanian dan perindustrian. Sehingga beberapa kajiannya membahas seputar kegiatan perekonomian. Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *Ihya Ulumuddin, al-Mustashfa Mizan, al-Amal dan At-Tibr al-Masbuk fi al-Nasihah alMuluk*. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan public (*Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam*, 2013).

Kontribusi Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Konsep Uang Dalam Sistem Ekonomi Islam

Runtutan sejarah perkembangan sistem moneter modern mengenal bebrapa macam standar keuntungan yang silih berganti ditetapkan dalam perekonomian luas. Sistem yang pertama dikenal adalah standar barang (*commodit standard*), yaitu suatu sitem keuangan dimana nilai mata uang suatu negara harus dijamin oleh logam mulia (emas dan perak) dengan berat tertentu. Sedangkan sistem kedua disebut dengan standar kepercayaan (*faith standard*), yaitu sistem keuangan yang tidak menyandarkan nilai uang pada jaminan logam mulia. Hal ini terjadi dalam sistem keuangan yang menggunakan kertas sebagai bahan baku uang, sebagaimana dalam perekonomian modern sekarang. Dalam sistem ini nilai uang hanya didasarkan atas kepercayaan masyarakat pemakai uang. Ketentuan yang berlaku dalam sistem ini adalah bahwa nilai tukar dan nominal sebuah mata uang seringkali melebihi nilai intrinsiknya (Dimiyati 2008).

Sistem keuangan *commodity standard* secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu standar emas dan standar perak. Standar keuangan yang menggunakan satu jenis logam mulia, baik emas ataupun perak disebut dengan *sistem monometalillism*, sedangkan jika yang digunakan kedua-duanya disebut dengan *bimetallism* (Dimiyati 2008). Dalam wacana pemikiran filsafat Islam maupun tasawuf, tidak diragukan lagi bahwa hujjah al-Islam al-Ghazali merupakan salah satu pemikir Islam yang sangat populer. Ia tidak hanya terkenal dalam dunia Islam, tetapi juga dalam sejarah intelektual manusia. Pemikiran al-Ghazali tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer. Fakta ini tidak mengherankan

mengingat puncak mercusuar pemikirannya, sebagaimana dapat kita lihat dari beberapa karya tulisannya berada pada wilayah kajian ini. Meskipun demikian, garapan pemikiran al-Ghazalî merambah luas ke berbagai cabang keilmuan lainnya, seperti fiqh, ushûl fiqh, ilmu kalam, etika, bahkan ekonomi.

Corak pemikirannya dalam ekonomi Islam kini lebih diarahkan pada analisis mikro dan fungsi uang. Beliau pun menjelaskan masalah larangan riba dan dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Merujuk kepada al-Quran, Imam al-Ghazalî berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, Imam al-Ghazalî juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya dari pada menimbun seribu dirham, karena mencuri merupakan salah satu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu di gunakan dan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Di dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terdapat beberapa konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali (Faizal 2015). Salah satunya adalah mengenai Barter dan Evolusi Uang. Menurut Al-Ghazali salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Bahkan Al-Ghazali menyatakan tentang signifikansi uang; "*Penciptaan dirham dan dinar (koin emas dan perak) adalah salah satu karunia Allah. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan Dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat langsung. Namun orang membutuhkannya untuk mempertukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain.*" (Karim 2002)

Uang adalah faktor paling strategis dalam berfungsinya sistem finansial manapun. Status, nilai, peran dan fungsi uang dalam keuangan Islam berbeda dari keuangan konvensional. Dalam sistem konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual/dibeli dan disewakan atas suatu keuntungan atau uang sewa yang harus dibayarkan oleh satu pihak, tanpa memandang penggunaan atau peran uang yang dipinjamkan di tangan peminjam (Ayub 2009).

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang bukan capital. Sedang uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara interchangeability/bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai capital. Para ahli dalam perekonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad saw sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang.

Pelarangan atas riba Al-Fadl dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi (Ayub 2009).

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa uang itu ibarat cermin yang hanya dapat menilai sesuatu yang ada di depannya namun tidak dapat menilai dirinya sendiri. Pendapat yang meniadakan fungsi uang sebagai penyimpan nilai disatu sisi yang mengkhawatirkan jika uang berfungsi sebagai penyimpan nilai akan terjadi penimbunan uang karena sifat alamiah uang yang tahan lama menungknakan menyimpannya dalam waktu yang lama dan menahan peredarannya. Pemikiran Al-Ghazali tentang uang dapat dirasakan oleh dunia Islam saat ini. Banyak tokoh-tokoh ekonomi Islam generasi sesudah Al-Ghazali maupun tokoh saat ini yang mengafresiasi terhadap pemikiran konsep uang Al-Ghazali.

KESIMPULAN

Fungsi uang menurut Al-Ghazali sangat tepat untuk menjadi sebuah acuan dan landasan dasar dalam ekonomi Islam. Melalui penjelasan diatas, menurut pemikiran al-Ghazali uang haruslah sesuai dengan fungsi utama uang sebagai satuan hitung dan alat tukar dari aktivitas ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa uang menurut al-Ghazali adalah benda yang berfungsi sebagai fasilitas untuk memperoleh barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang. Oleh sebab itu, beliau menyamakan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna sendiri tapi bisa menggambarkan semua jenis warna. Adapun pandangan keuangan al-Ghazali dalam perspektif sistem ekonomi Islam diantaranya larangan menimbun uang, artinya faktor utama pelarangan menimbun uang dikarenakan kehilangan fungsi yang melekat pada uang tersebut dan akan memberikan imbas negatif pada sistem ekonomi.

Dengan demikian, kontribusi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang uang sudah dapat menginspirasi para tokoh ekonomi untuk dikembangkan menjadi konsep ekonomi yang bisa di aplikasikan di dunia modern saat ini tanpa melupakan syariat agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Huril. 2018. "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3 (1): 118–32. <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.41>.
- Al-Ghazali. n.d. *Ihya Ulum Al-Din*. Bairut: Dar al-Nadwah.
- Amri, Ulil, and Adam Damba Yuda. 2021. "THE MONEY AND ITS RELEVANCE TO ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS ON AL GHAZALI ' S PERSPEKTIVE UANG DAN RELEVANSINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT AL GHAZALI" 7 (2): 169–83.

- Arifin, Asep. 2019. "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang Dan Kontribusinya Dalam Sistem Ekonomi Islam." *I'tibar* 07 (13): 71–88.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Aziz, Abdul. 2011. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*. Bandung: Alfabeta.
- Chapra, Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darmawan, Indra. 1992. *Pengantar Uang Dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dimiyati, Ahmad. 2008. *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press.
- Faizal, Moh. 2015. "Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam." *Islamic Banking* 1 (1): 49–58.
- Fathiyah Hasan Sulaiman. 1986. *Alam Pikiran Al-Ghazali Mengenai Pendidikan Dan Ilmu*. Bandung: Dipenogoro.
- Gran, Peter. n.d. *Politik Ekonomi Sebagai Suatu Paradigma Untuk Telaah Sejarah Muslim*.
- Guntoro, Satriak, and Husni Thamrin. 2021. "Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4 (2): 18–24.
- Harahap, Ahmad Taufiq. 2017. "Tantangan Dan Peluang Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Bisnis Corporate* 2 (2): 134.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Imam Al-Ghazali. 2008. "Terjemahan Ihya' Ulumuddin Jilid VII: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama." [https://ia801003.us.archive.org/12/items/terjemahanihyaulumuddinjilid2/Terjemahan Ihya Ulumuddin Jilid 1.pdf](https://ia801003.us.archive.org/12/items/terjemahanihyaulumuddinjilid2/Terjemahan%20Ihya%20Ulumuddin%20Jilid%201.pdf).
- Jalalludin. 2014. *Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. Asy-Syari'ah*.
- Karim, Adiwarmanto A. 2002. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Kasmir. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mubarak, Zaki. 1968. *Al-Akhlak 'ind Al-Ghazali*. Mesir: Dar al-Katib al-Araby al-thba'at al-Masyr.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Musa, Musa, and Nila Nila. 2021. "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 6 (2): 202–17. <https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1934>.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam*. 2013. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Yadi Janwari. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Edited by Nita Nur Muliawati. Cetakan Pe. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Zunaidin, Muhammad. 2013. "Konsep Uang Dalam Perspektif Al- Ghazal Dan Al Maqrizi Serta Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Skripsi* 53 (9): 1689–99.

*Konsep Uang dalam Perspektif Pemikiran
Imam Al-Ghazali Serta Kontribusinya Terhadap Sistem Ekonomi Islam*
Asri Sundari, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah
DOI: 10.24252/iqtisaduna.v8i2.30310